

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Paparan Metode Penelitian

Penelitian tesis ini memfokuskan pada formulasi kebijakan kriminal dalam kaitan fenomena korupsi selama masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang dimulai tanggal 23 Juli 2001 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004. Tujuan penelitian untuk mengetahui keseriusan pemerintahan Presiden Megawati dan tingkat kecukupan kebijakan kriminal yang dibuat dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia.

Kebijakan kriminal, seperti dijelaskan sebelumnya, merupakan reaksi formal terhadap tingkah laku jahat yang diformulasikan ke dalam aturan dan pranata hukum formal yang dilakukan oleh pemerintah bersama badan legislatif, sebagai tindakan penanggulangan. Pranata hukum tersebut – seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan -- dibentuk berdasarkan sistem hukum dan hukum, yang fungsi dan kewenangannya diatur melalui UU (Mustofa, 2007).

Dalam kaitan penjelasan ini, kebijakan kriminal yang diteliti dalam tesis ini adalah kebijakan dalam rangka menanggulangi tindak pidana khususnya tentang korupsi.

3.1.1 Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik pengumpulan data dan informasi, wawancara narasumber, dan diperkuat kepustakaan yang hasilnya dianalisa secara deskriptif dengan memakai kerangka teori untuk menjawab pertanyaan permasalahan.


3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat realitas yang terjadi di lapangan. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian dengan asumsi-asumsi, bersifat induktif – temuan khusus untuk membuat simpulan umum -- saling mempengaruhi secara timbal balik, berkesinambungan, berkembang selama penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari ucapan, tulisan, dan perilaku dari subyek yang diteliti (Nugroho,

2008: 516-517). Dalam pendekatan penelitian kualitatif, peneliti terikat konteks dan mengutamakan interpretasi secara kritis dan mendalam sebagai penuntun prediksi, penjelasan dan pemahaman.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih, menurut David Apter (1978), metode penelitian dapat dilakukan dengan meminjam pendekatan kelembagaan (paradigma penelitian politik). Pendekatan kelembagaan ini dipilah menjadi dua, pendekatan kelembagaan dan pendekatan aktor (Lihat Gambar 3.1). Pendekatan ini menfokuskan penelitian kepada lembaga-lembaga yang dibuat dalam kaitan pelaksanaan sebuah kebijakan, sedang aktor adalah para penanggungjawab pelaksana atau pemegang otoritas kewenangan atau para pimpinan dari kebijakan di lembaga tersebut (Apter: 557).

Gambar 3.1
Pendekatan kelembagaan dan aktor



Sumber: *Public Policy: Teori Kebijakan* oleh Dr Riant Nugroho, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia – Jakarta 2008.

Penggambaran ini menunjukkan hasil perpaduan antara pendekatan kelembagaan dan aktor yang bertemu (lingkaran) pada sebuah area yang dapat diterjemahkan sebagai hasil formulasi kebijakan. Formulasi tersebut merupakan

hipotesa dari dua pendekatan, lembaga dan aktor, yang mempunyai hubungan sebab-akibat untuk mengetahui ada-tidaknya faktor yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan kriminal.

Mengapa aktor? Sebab menurut Indonesianis William Liddle, dalam perpolitikan Indonesia, peran seorang aktor mempunyai faktor yang sangat menentukan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan sebuah kebijakan (Apter:558). Betapapun bagusnya sebuah kebijakan jika tidak dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh para pelaksananya, niscaya kebijakan tersebut akan terhambat, bahkan gagal.

Maka berdasarkan uraian di atas – untuk memperoleh gambaran yang lebih detil dan memudahkan dalam menganalisa -- maka penelitian berangkat dengan menggunakan pola pendekatan:

- (1) Kelembagaan, yakni bagaimana peran lembaga, baik secara organisasi dan program dalam melakukan upaya-upaya maksimal untuk mengatasi masalah korupsi.
- (2) Aktor, yakni peran para pelaksana dari level pengambil keputusan kebijakan kriminal pada masa pemerintahan Presiden Megawati.

Kedua pendekatan ditempatkan sebagai saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain ketika sebuah kebijakan coba dirumuskan. Sehingga melalui hubungan sebab akibat dapat diketahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan kriminal.


3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggali melalui bahan kepustakaan, studi literatur, data sekunder, dan wawancara mendalam untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai topik yang dipilih.

Penelusuran kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pemikiran yang berkaitan dengan studi kebijakan dan masalah korupsi. Pemilihan literatur didasarkan atas materi yang relevan dengan bidang studi yang dibahas. Data sekunder dipergunakan sebagai menunjang atas topik yang diteliti. Sedangkan

wawancara mendalam merupakan bentuk konfirmasi terhadap temuan-temuan hasil penelitian.

Gambar: 3.2
Lingkup kebijakan yang diteliti



Sumber: Diolah dari Tap MPR III Tahun 2001

3.2 Subyek Penelitian

Subyek yang akan diteliti adalah dokumen produk kebijakan kriminal pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, meliputi:

1. Kelembagaan: Produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati dan DPR, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Pengadilan Tipikor.
2. Aktor: Mantan Presiden Megawati, Ketua DPR (Ketua Komisi II), Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, dan Ketua Pengadilan Tipikor atau yang punya kompetensi mewakili..

3.2.1 Proses Penelitian

Proses penelitian diawali dengan melakukan pencarian data dan dokumen tentang produk-produk kebijakan perundang-undangan pada masa atau periode pemerintahan Presiden Megawati, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian data sekunder dan dokumen dilakukan di DPR RI sebagai tempat digodoknya segala bentuk peraturan perundang-undangan oleh badan legeslatif dan eksekutif.
2. Temuan yang didapat menunjukkan adanya program pembangunan hukum pada masa pemerintahan Presiden Megawati melalui rencana pembangunan lima tahun dan rencana pembangunan tahunan.
3. Program pembangunan lima tahunan di bidang hukum, setelah diteliti, pada dasarnya bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, sebagai perwujudan agenda reformasi.
4. Penelusuran data kemudian dikonsentrasikan pada pemilahan produk perundang-undangan dan turunannya selama pemerintahan Presiden Megawati yang mempunyai korelasi dengan permasalahan penelitian.
5. Hasil penelusuran data dan dokumen di DPR ditindaklanjuti dengan mengkaitkannya dengan produk hukum berupa Ketetapan MPR dan Amandemen UUD 1945 untuk mencari "benang merah" kebijakan.
6. Setelah didapat alur "benang merah" Amandemen UUD 1945, Tap MPR, dan produk perundang-undangan yang diundangkan, penelitian melihat berbagai aturan turunannya baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan instruksi presiden.
7. Hasil semua produk hukum terkait masalah KKN atau korupsi ini, ditindaklanjuti lagi dengan melihat kebijakan yang bersifat kelembagaan sebagai instrumen pelaksana di lembaga seperti Polri, Kejaksaan RI, KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor.
8. Seberapa jauh ketersediaan kelembagaan dapat terlaksana, penelitian juga melihat peran aktor dengan cara melakukan konfirmasi berupa wawancara terhadap aktor atau pimpinan lembaga yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

9. Selain wawancara aktor, penelitian memperkuat hasil dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki hubungan, mengetahui, maupun mendalami masalah kebijakan era pemerintahan Megawati.
10. Semua hasil temuan yang diperoleh akhirnya dianalisa guna mendapatkan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan permasalahan penelitian. Pengelolaan dan analisa data dilakukan berurutan berdasarkan alur terjadinya kebijakan kriminal selama pemerintahan Presiden Megawati, kemudian dianalisa dengan pendekatan hirarki.

Dengan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa fokus penelitian tesis pada aspek formulasi yang dimaksudkan di sini adalah proses lahirnya kebijakan kriminal pada era pemerintahan Presiden Megawati terkait fenomena korupsi.

3.3 Analisa Hasil Penelitian

Analisa akan menelaah formulasi kebijakan memerangi korupsi melalui berbagai produk kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Megawati dengan menggunakan perspektif kebijakan kriminal, dimulai dari proses pembuatan kebijakan hingga operasionalisasi di lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dan aktor, analisa akan mengkaji bagaimana Presiden Megawati bersama pejabat pengambil keputusan di satu sisi dan lembaga maupun pelaksana proses hukum yang ada di sisi lain, dalam memerangi fenomena korupsi selama pemerintahannya.

Kebijakan dilihat dari hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) secara konkret dari penerapan melalui pranata hukum terkait masalah korupsi, seperti Polri, Kejaksaan RI, KPK, Pengadilan Tipikor dan dalam rentang waktu pemerintahan Presiden Megawati.

Hasil penelitian terhadap formulasi kebijakan kriminal pemerintahan Presiden Megawati dalam memerangi korupsi di Indonesia selanjutnya dievaluasi dan dianalisa dengan menggunakan perspektif teori kebijakan publik dan kebijakan kriminal. Sistematika analisis hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, memaparkan formulasi kebijakan kriminal secara umum dilihat dari proses tahapan atau hirarki perumusan kebijakan hingga implementasi.

Kedua, memaparkan formulasi kebijakan kriminal secara penal dan nonpenal dari pendekatan kelembagaan maupun aktor untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Ketiga, menelaah implikasi formulasi kebijakan untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian.

Sebagaimana sebuah pendekatan penelitian kualitatif, analisis penelitian ini mengutamakan interpretasi dalam memahami dan membahas berbagai temuan dengan mengacu pada kerangka permasalahan dan pertanyaan tesis. Kesimpulan yang diambil merupakan hasil interpretasi tanpa pretensi, tanpa pula membandingkan dengan masa pemerintahan presiden sebelum maupun sesudahnya.

Diharapkan pada akhirnya hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan permasalahan tentang keseriusan dan kecukupan kebijakan kriminal era pemerintahan Presiden Megawati dalam memerangi korupsi di Indonesia.

3.4 Kelemahan dan Kendala Penelitian

Pada umumnya penelitian dengan pendekatan kualitatif menghadapi masalah kelengkapan dan kevalidan data maupun dokumen berkaitan produk-produk kebijakan tertulis. Kendala teknis yang mencolok adalah bahwa ternyata tidak semua lembaga mengarsipkannya dengan baik data-data menyangkut kebijakan yang baru berusia lebih dari empat tahun.

Kesulitan lain bahwa proses mengumpulkan bahan dari banyak lembaga pemerintahan dengan prosedur formal cukup menyita waktu, terutama lembaga yang sistem pengamanannya sangat ketat. Usaha dengan cara lain hampir dipastikan gagal.

Sedangkan dalam hal penelitian dengan mewawancarai aktor dan narasumber yang berkaitan dengan materi penelitian, menghadapi masalah subyektivitas dalam menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa nara sumber menolak memberikan penjelasan secara terbuka dan tegas, terutama yang masih menduduki jabatan formal di pemerintahan.. Malah ada narasumber maupun informan yang sama sekali menolak setelah mengetahui topik yang akan dibahas.